

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN PADA PEREMPUAN:

Kajian Pelaksanaan Gender Mainstreaming di Kepolisian



Disusun sebagai salah satu syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

Sri Waljinah
C100140123

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN PADA PEREMPUAN:

Kajian Pelaksanaan *Gender Mainstreaming* di Kepolisian

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Sri Waljinah

C100140123

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum.

NIK. 532

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN PADA PEREMPUAN:
Kajian Pelaksanaan *Gender Mainstreaming* di Kepolisian

Oleh:
Sri Waljinah
C100140123

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 30 April 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Ketua: Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum.



2. Sekretaris: Kuswardhani, SH., MH.



3. Anggota: Hartanto, SH., M.Hum.



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 April 2018

Yang menyatakan



Sri Waljinah

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN PADA PEREMPUAN:
Kajian Pelaksanaan *Gender Mainstreaming* di Kepolisian**

ABSTRAK

Hak warga negara di bidang hukum yaitu memperoleh keadilan ketika berkasus hukum baik sebagai tersangka, saksi pelapor, maupun saksi korban. Permasalahan penelitian adalah peraturan tentang penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan berbasis *gender mainstreaming* dan pelaksanaannya di kepolisian. Tujuan penelitian yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dari perspektif *gender mainstreaming*. Metode pendekatan yaitu yuridis normatif dan berjenis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka terhadap sumber data sekunder. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pemikiran logis berdasarkan logika induksi analogi secara deduktif. Validasi data menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan satu sumber data dengan sumber data lainnya. Hasil penelitian yaitu program *gender mainstreaming* sudah dilaksanakan di kepolisian dengan adanya Unit PPA yang khusus menangani tindak pidana kekerasan pada perempuan. Pelaksanaan program *gender mainstreaming* secara umum sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih ditemukan tindakan kurang simpatik dari penyidik terhadap terperiksa yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan pada perempuan.

Kata kunci: *tindak pidana, kekerasan pada perempuan, gender mainstreaming.*

ABSTRACT

The right of citizens in the field of law is to obtain justice when the legal file is either as a suspect, witnesses, or victim witnesses. The research problem is the regulation on the handling of violence crime in women based on gender mainstreaming and its implementation in the police. The purpose of the study is to review the legislation and its implementation from the perspective of gender mainstreaming. Approach method is normative juridical and qualitative descriptive type. Data collection method is literature study to secondary data source. Data analysis uses qualitative analysis method with logical thinking based on deductive logic induction analogy. Validation of data using triangulation technique, that is comparing one data source with other data source. The result of the research is gender mainstreaming program has been implemented in the police with the Unit PPA which specifically handles criminal acts of violence in women. Implementation of mainstreaming gender program in general has been run in accordance with legislation, but still found less sympathetic action of investigators against the examination related to criminal acts of violence in women.

Keywords: *criminal acts, violence against women, gender mainstreaming.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama di bidang hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Hak-hak asasi manusia (*human rights*) tersebut terkait dengan hak individu dan hak masyarakat.¹ Salah satu fokus pemikiran di setiap negara saat ini adalah pelanggaran HAM terhadap perempuan terkait tindak pidana kekerasan berbasis gender. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan kekerasan pada perempuan.

Komitmen perlindungan pada perempuan dari tindak kekerasan juga diperkuat dengan penetapan kebijakan tentang program *gender mainstreaming* dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan di bidang hukum bertujuan untuk membentuk atau mewujudkan sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional (*the Indonesia legal system*) dengan diikuti oleh pembaharuan dan pembinaan substansi dari sistem hukum yang mencerminkan Indonesia baru sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat.² Hal ini didasarkan pada kerangka berpikir logis bahwa kebijakan pembangunan merupakan bentuk sarana realisasi dari kebijakan sosial nasional yang meliputi kebijakan hukum, maka kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum berfungsi sebagai pendukung bagi terwujudnya tujuan-tujuan nasional kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, termasuk pembangunan di bidang hukum merupakan proses perwujudan kebijakan (politik) sosial nasional.³

Kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela, sehingga penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, sehingga diperlukan pendekatan sistemik untuk mencegah, menanggulangi, dan menghapus kekerasan melalui sarana hukum pidana, yaitu dengan mengkriminalisasi perbuatan kekerasan terhadap perempuan

¹ Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: BP-FKIP UMS, hal.143.

² Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 15-16.

³ Natangsa Surbakti, 2015, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 15-16.

dan anak.⁴ Ketentuan dalam KUHP tentang tindak pidana kekerasan pada perempuan, yaitu:⁵ (1) pornografi: Pasal 282 ayat (1), (2) perbuatan cabul: Pasal 290, (3) penganiayaan: Pasal 351 ayat (1), (4) pembunuhan: Pasal 338, (5) perkosaan: Pasal 285, (6) pengguguran kandungan: Pasal 347, dan (7) melarikan perempuan: Pasal 332 ke-1).

Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan di kepolisian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dari perspektif *gender mainstreaming* (pengarusutamaan gender. Program *gender mainstreaming* merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional dan dilaksanakan di semua lembaga pemerintahan. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena adanya asumsi masyarakat bahwa sering terjadi tindak kekerasan dalam proses penyidikan tindak pidana di kepolisian.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan berbasis *gender mainstreaming* di kepolisian? Kedua, Bagaimana pelaksanaan peraturan penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan berbasis *gender mainstreaming* di kepolisian?

Tujuan penelitian yaitu: pertama, mendeskripsikan peraturan penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan berbasis *gender mainstreaming* di kepolisian. Kedua, mendeskripsikan pelaksanaan peraturan penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan berbasis *gender mainstreaming* di kepolisian.

Manfaat penelitian yaitu memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Manfaat bagi penulis yaitu memperluas pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, bagi lembaga kepolisian yaitu memberi masukan tentang tindak pidana kekerasan pada

⁴ Natangsa Surbakti, 2006, "Problematisasi Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Maret, hal. 98.

⁵ Lihat: Sapardjaja dan Sulistiani, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Ilmu Hukum" dalam M. Mundandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan)*, Bandung: Revika Aditama, hal. 94-99.

⁶ Adrianus Meliala, 2001, *Mengkritisi Polisi*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 94.

perempuan berbasis *gender mainstreaming*, dan bagi masyarakat yaitu menambah pengetahuan tentang penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

2.METODE

Metode penelitian yaitu berpendekatan yuridis normatif dan berjenis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka terhadap sumber data sekunder. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pemikiran logis berdasarkan logika induksi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi berdasarkan beberapa sumber data untuk dibandingkan antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) dewasa ini menjadi isu publik yang dibahas secara akademis. Tema tindak kekerasan pada perempuan menjadi fokus kebijakan di seluruh dunia. Perjuangan perempuan untuk memperoleh kesetaraan dengan laki-laki merupakan pokok perjuangan dari gerakan feminisme internasional.

Indonesia meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984,⁷ sehingga harus menunjukkan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Partisipasi Indonesia dalam forum internasional tentang perlindungan hak asasi perempuan diwujudkan dalam beberapa peraturan dan kebijakan, yaitu:⁸ (1) UU No.7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Discrimination Against); (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; (3) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (4) UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik International (Covenant On Civil And Political

⁷ Irawati Harsono, 2009, *Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian*, Jakarta: IDSPS Press, hal. 2.

⁸ Trainer HAM Polri, 2009, *Buku Panduan Polri Tentang Pelatihan Jender dalam Kepolisian*, Jakarta: Mabes Polri, hal. 51.

Rights); dan (5) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pelaksanaan program *gender mainstreaming* di Indonesia dilandasi oleh pemahaman tentang hak asasi perempuan sebagai bagian dari instrumen hak asasi manusia (HAM). Penghapusan diskriminasi gender dalam kebijakan publik dan program pembangunan nasional dilakukan secara afirmatif (*affirmative action*) untuk mencapai persamaan atau kesetaraan gender secara *de jure* dan *de facto*.⁹

Dasar hukum pelaksanaan program *gender mainstreaming* di Indonesia yaitu: (1) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yaitu kebijakan untuk meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan, dan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu strategi *gender mainstreaming* untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan; dan (3) *Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 2015* Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Gender mainstreaming merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai: (1) arah kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik; (2) strategi mengintegrasikan perspektif gender agar terwujud kesetaraan gender dalam pembangunan yang lebih adil dan merata dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan pengarusutamaan gender yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun periode pembangunan, yaitu:¹¹ (1)

⁹ *Ibid*, hal. 53.

¹⁰ Anita Dhewy, 2017, "Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019", *Jurnal Perempuan*, Vol. 22 No. 1, Februari, hal. 57.

¹¹ *Ibid*.

meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (2) meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO); (3) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; dan (4) pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, perubahan iklim, dan revolusi mental.

3.1. Program Gender Mainstreaming di Kepolisian

Perkembangan masyarakat di era globalisasi menuntut kepolisian untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional yang berorientasi kepada hak asasi manusia. Kepolisian melaksanakan program *gender mainstreaming* untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pelaksanaan kebijakan program *gender mainstreaming* merupakan bagian dari strategi pelaksanaan program pembangunan nasional.¹²

Dasar hukum program *gender mainstreaming* yaitu Nota Dinas Kadivbinkum Polri kepada Karo Progar Derembang Polri No. Pol. B/ND-526/XII/2002 tentang sosialisasi proposal Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan UU Perlindungan Anak dan Surat Telegram ST Kapolri No. Pol. ST/839/VIII/2003.¹³ Realisasi kebijakan program *gender mainstreaming* di kepolisian yaitu pembentukan Unit PPA yang membidangi tugas khusus pelayanan bagi perempuan dan anak. Peningkatan peran polwan di Unit PPA merupakan upaya pelaksanaan program *gender mainstreaming* di kepolisian untuk kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi pada perempuan di kepolisian.

Kode Etik Kepolisian dan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan tersangka perempuan dan anak ditangani oleh Polwan.¹⁴ Pada umumnya korban atau pelaku perempuan dan anak merasa lebih nyaman bila ditangani oleh polwan. Misalnya, perempuan korban

¹² Irawati Harsono, 2009, *Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian*, Jakarta: IDSPS Press, hal. 1).

¹³ Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) dan Rights & Democracy Kanada, 2008, *Gender Mainstreaming di Kepolisian*, Jakarta: IDSPS, hal. 1-2.

¹⁴ Trainer HAM Polri, 2009, *Buku Panduan Polri Tentang Pelatihan Jender dalam Kepolisian*, Jakarta: Mabes Polri, hal. 67.

perkosaan akan malu untuk melapor dan diperiksa oleh polisi laki-laki, sehingga perlu ditangani oleh Polwan.¹⁵ Perempuan dan anak sebagai sasaran perlindungan didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari sudut pandang hukum pidana, perempuan dan anak merupakan warga masyarakat yang paling berpeluang menjadi korban tindak pidana kekerasan.¹⁶

Pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK), kemudian diubah menjadi Unit PPA.¹⁷ Tugas dan kewajiban Unit PPA, yaitu: (1) menyelenggarakan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak; (2) melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perempuan dan anak; dan (3) melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan kasus. Prosedur penanganan tindak pidana mengatur bahwa setiap penyelidikan dan penyidikan hingga proses pengadilan harus didasarkan pada asas praduga tidak bersalah.

Penyidikan adalah upaya yang dilakukan oleh penyidik polisi untuk mencari keterangan atau informasi tentang peristiwa tindak pidana atau kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya dengan cara mengumpulkan data dan informasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap pelaku tindak pidana tersebut.¹⁸ Ketentuan proses penyidikan perkara pidana dalam hukum acara pidana berkaitan dengan beberapa hal terkait peristiwa tindak pidana,¹⁹ aturan penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik,²⁰ dan kewenangan yang dimiliki penyidik dalam proses penanganan perkara pidana.²¹

Polisi sering mengalami kesulitan untuk memperoleh bukti awal dalam kasus tindak pidana kekerasan pada perempuan. Meskipun demikian, penyidik

¹⁵ *Ibid*, hal. 54.

¹⁶ Natangsa Surbakti, 2006. "Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Maret, hal. 98.

¹⁷ Irawati Harsono, 2009, *Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian*, Jakarta: IDSPS Press, hal. 18; Lihat: Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007.

¹⁸ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 33.

¹⁹ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 120-121.

²⁰ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 25.

²¹ Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus menghindari tindakan kekerasan dan penyiksaan. Ketentuannya diatur dalam pasal-pasal, yaitu: (1) Pasal 10, yaitu polisi harus menghindari tindakan yang memulai atau mentoleransi segala bentuk penyiksaan, tidak berperikemanusiaan, dan merendahkan martabat, serta tidak boleh menerapkan sistem tanggung jawab berdasarkan perintah atasan atau keadaan memaksa seperti keadaan perang sebagai pembenaran terhadap penyiksaan; (2) Pasal 11, yaitu polisi tidak boleh melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.

3.2. Perangkat Hukum Pelaksanaan *Gender Mainstreaming*

Perangkat hukum yang mengatur tentang penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan, yaitu Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yaitu (1) Pasal 10 tentang standar perilaku (*code of conduct*) anggota kepolisian, (2) Pasal 11 tentang larangan untuk anggota kepolisian, (3) Pasal 47 dan Pasal 49 mengatur tentang penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api, (4) Pasal 47 mengatur bahwa senjata api hanya boleh digunakan apabila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, (5) Pasal 49 tentang kewajiban setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, (6) Pasal 52 tentang ketentuan kewajiban terhadap korban, dan (7) Pasal 53 mengatur tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak kepolisian. Peraturan tersebut didukung oleh UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, yaitu Pasal 10 angka (1) mengatur tentang perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.²²

3.3. Realitas Pelaksanaan *Gender Mainstreaming* di Kepolisian

Pelaksanaan program *gender mainstreaming* di kepolisian berkaitan dengan perlindungan pada perempuan, sehingga dalam penanganannya menggunakan

²² Estu Rakhmi Fanani, 2008, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3, September, hal. 4).

prosedur pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Penyediaan sarana dan prasarana di Unit PPA digunakan sebagai pendukung untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat karena setiap orang berhak mendapatkan keadilan atas peristiwa hukum yang dihadapi, termasuk perempuan yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pengesahan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kebijakan yang berkomitmen pada penegakan HAM di Indonesia. Akan tetapi, anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas masih melakukan tindakan yang dinilai tidak sensitif gender. Masyarakat sering mengajukan keluhan dan tanggapan terhadap pelayanan dan tindakan polisi yang dianggap diskriminatif dan tidak etis, antara lain dalam penanganan kasus yang tersangka, saksi, atau korbannya adalah perempuan.²³

Kasus penyiksaan oleh polisi sebagian besar tidak pernah dilaporkan, karena ada upaya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, khususnya pada tersangka tindakan kriminal dalam proses investigasi. Perempuan korban tindak kekerasan cenderung mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama ketika berhadapan dengan institusi penegak hukum. Perempuan korban tindak kekerasan mengalami diskriminasi dengan berbagai pertanyaan yang dirasa menyakitkan dan menyinggung harga diri perempuan, sehingga secara tidak langsung menjadi “down” dan terpojok karena perilaku polisi yang tidak berpihak pada korban.

Kasus tindak kekerasan pada perempuan sangat sedikit yang sampai di pengadilan karena kesulitan pembuktian dan kadang dianggap sebagai aib, misalnya kasus perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, kasus perkosaan juga kadang hanya dikategorikan sebagai pencabulan yang ancaman hukumannya ringan. Perempuan korban perkosaan yang diproses dalam persidangan di pengadilan, kadang mengalami serangan mental, yaitu menjadi bahan cemoohan karena dianggap sebagai pemancing laki-laki untuk melakukan

²³ Trainer HAM Polri, 2009, *Buku Panduan Polri Tentang Pelatihan Jender dalam Kepolisian*, Jakarta: Mabes Polri, hal. 81.

perkosaan. Cara berpakaian dan penampilan perempuan korban perkosaan juga ditanyakan, karena dianggap menjadi objek sasaran pelecehan seksual.

Penyidik cenderung tidak bersahabat ketika melakukan pemeriksaan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Penyidik cenderung memposisikan perempuan korban tindak kekerasan hanya sebatas sebagai saksi. Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan juga menerima kekerasan verbal. Bentuk kekerasan verbal yaitu penyidik dalam interogasi kadang bertanya kepada korban tentang perasaan yang dirasakannya ketika dan setelah diperkosa. Pertanyaan tersebut untuk memastikan kebenaran korban diperkosa, hanya mengaku diperkosa, atau ada tujuan atau alasan tertentu.

Kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual dan KDRT sering tidak diproses oleh polisi. Perempuan korban tindak kekerasan biasanya disarankan untuk berdamai. Kasus dianggap selesai jika korban tindak kekerasan sudah dimintai keterangan dan tidak ada proses tindak lanjutnya sampai ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa program *gender mainstreaming* belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan tugas di kepolisian, karena masih ada tindakan diskriminasi gender dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan pada perempuan di kepolisian.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Hasil penelitian yaitu program *gender mainstreaming* sudah dilaksanakan di kepolisian dengan adanya Unit PPA yang khusus menangani tindak pidana kekerasan pada perempuan. pembentukan Unit PPA merupakan upaya kepolisian dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak, sehingga perempuan dan anak merasa benar-benar terlayani dan terlindungi oleh polisi dengan baik.

Pelaksanaan program *gender mainstreaming* secara umum sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih ditemukan tindakan kurang simpatik dari penyidik di kepolisian terhadap terperiksa yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan pada perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara tindak pidana

kekerasan pada perempuan di kepolisian belum sepenuhnya berperspektif *gender mainstreaming*, karena masih ada tindakan penyidik yang kurang simpatik dengan menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sudah berbasis *gender mainstreaming*, namun dalam penerapannya belum dilaksanakan secara optimal. Penanganan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan pada perempuan masih menggunakan tindakan yang kurang simpatik oleh penyidik kepada terperiksa, antara lain ketika interogasi menggunakan kekerasan verbal yang menyudutkan perempuan sebagai terperiksa, sehingga merasa takut dan tidak leluasa memberi keterangan.

4.2.Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka disampaikan beberapa saran, yaitu: pertama, petugas kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya harus memperhatikan sensitivitas gender terutama terhadap kelompok rentan menjadi korban tindakan kekerasan. Kedua, komposisi dalam organisasi kepolisian harus mencerminkan kesetaraan gender dan keterwakilan keanekaragaman kelompok yang ada di dalam masyarakat, sehingga seimbang dan selaras sesuai kebutuhan organisasi kepolisian. Ketiga, kepolisian perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak, sehingga perlu melakukan perubahan yang mendasar pada kebijakan dan program agar berperspektif gender. Keempat, pemahaman tentang *gender mainstreaming* di kepolisian dilakukan dengan kegiatan peningkatan kapasitas dan kesadaran terus-menerus kepada pejabat dan anggota kepolisian, agar tercapai kesamaan pemahaman tentang perspektif gender dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, memelihara ketertiban masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia.

PERSANTUNAN

Kajian ini dihaturkan sebagai tanda terima kasih kepada: Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. (Dekan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta), dan Dr. Chrysnanda Dwi Laksana, S.Ik., M.Si. (Polri, dosen Pascasarjana PTIK-STIK Jakarta, dan Prodi S2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

- Dhewy, Anita. 2017. "Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019." *Jurnal Perempuan*, Vol. 22 No. 1, Februari, hal. 55-64.
- Fanani, Estu Rakhmi. 2008. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya". *Jurnal Lesgislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3, September, hal. 1-8.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Irawati. 2009. *Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian*. Jakarta: IDSPS Press.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS). 2008. *Gender Mainstreaming di Kepolisian*. Jakarta: IDSPS.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Meliala, Adrianus. 2001. *Mengkritisi Polisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sulaeman, M. Munandar dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan)*. Bandung: Revika Aditama.
- Surbakti, Natangsa. 2006. "Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Maret, hal. 97-114.

Surbakti, Natangsa. 2012. *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*. Surakarta: BP-FKIP UMS.

Surbakti, Natangsa. 2015. *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Trainer HAM Polri. 2009. *Buku Panduan Polri Tentang Pelatihan Jender dalam Kepolisian*. Jakarta: Mabes Polri.